



## Satpol PP Sulit Tutup Kafe Ilegal

UMBULHARJO (MERAPI) - Kafe yang tak mengantongi izin operasional Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) tidak bisa langsung ditutup. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4/2010 tentang usaha kepariwisataan tidak mengatur penutupan kafe ilegal yang tak memiliki TDUP.

"Sanksi penutupan di Perda Nomor 4/2010 itu tidak ada. Hanya sanksi tindak pidana ringan (tipiring). Tapi selama belum memiliki TDUP (kafe tak berizin), dilarang. Kami mau menegakkan (menutup) itu payung hukumnya belum ada,"kata Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, Jumat (5/1).

Dia menjelaskan, sebelumnya penutupan usaha ilegal dapat dilakukan karena berdasarkan pada Perda izin gangguan (HO). Tapi kini izin HO sudah dianulir pemerintah pusat sehingga tidak berlaku lagi. Akibatnya terjadi kekosongan hukum untuk menutup usaha ilegal. "Saat izin HO berlaku, jika tidak punya HO kita sidangkan tipiring dan bisa kita tutup," ujarnya.

Kekosongan dasar hukum penutupan usaha ilegal itu menjadi evaluasi. Pihaknya menyatakan akan memasukkan klausul untuk penutupan usaha yang tidak mengantongi izin TDUP dalam rancangan peraturan daerah (raperda) ketertiban umum (tibum).

"Artinya harus ada payung hukum penutupan. Itu nanti akan kita masukkan dalam raperda tibum yang kini sudah hampir mencapai final. Itu nanti itu baru bisa menutup," tambah

Nurwidi.

Seperti diketahui saat penertiban oleh tim gabungan Satpol PP dan Polresta Yogyakarta pada Rabu (3/1) malam, menemukan 5 kafe di kawasan Prawirotanaman yang tidak memiliki TDUP. Dia menyatakan sudah memanggil pemilik kafe yang tidak memiliki izin TDUP itu untuk proses berita acara pemeriksaan tipiring. Rencananya pekan depan pelanggaran terkait TDUP itu akan diproses sidang tipiring di pengadilan.

Mengacu Perda 4/2010 diatur setiap orang atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50 juta. Menurutnya, selama tahun 2017 ada 33 usaha yang diproses tipiring terkait pelanggaran izin TDUP.

Sementara itu Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono menyatakan, usaha yang tidak punya TDUP harus mengurus izin. Selama tidak memiliki TDUP, maka tidak boleh beroperasi. Dia menuturkan penguasaan TDUP cukup mudah. Pengusaha cukup memenuhi surat kepemilikan bangunan, sertifikasi laik fungsi, neraca dan lampiran usaha jika berbadan hukum PT atau CV. Izin TDUP berlaku selama 5 tahun dan harus diperpanjang jika habis masa berlakunya. Selain kafe, usaha lain yang harus mengantongi TDUP adalah hotel, restoran, rumah makan, usaha lain terkait pariwisata. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005